

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

* K.M. Ridho El-Razy

Email: kmridho_uin@radenfatah.ac.id

Romli SA

Email: romli_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Politik Hukum)". Ada beberapa faktor pendorong utama dilakukannya penelitian ini. Pertama, Peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal dalam pelaksanaannya di lapangan belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya seperti produk pangan yang tidak dikemas. Keadaan demikian menjadikan umat Islam menemui kesulitan dalam membedakan mana yang halal dan mana yang haram, menimbulkan keraguan lahir dan ketidaktentraman batin dalam mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya. Kedua, Produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi. Ketiga, Adanyaketidaksingkronan Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menuntut adanya badan khusus yang bertugas untuk menentukan kehalalan pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang dalam hal ini disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, disingkat dengan BPJPH yang sudah harus lahir paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung pada saat diundangkannya undang-undang tersebut; namun kenyataannya sampai saat ini belum terwujud, walaupun auditor tetap berjalan oleh LPPOM MUI dan itu dilindungi oleh undang-undang tersebut, namun kendati demikian LPPOM MUI pun masih terkendala oleh berbagai hal, terutama sinkronisasi berbagai instansi terkait belum terlaksana.

Abstract

This study is entitled "Implementation of Law Number 33 Year 2014 Regarding Halal Product Guarantee (Legal Political Studies)." There are several main driving factors for this research. First, the legislation regulating or relating to halal products in their implementation in the field has not provided legal certainty and legal guarantees for Muslims regarding food and other products such as food products that are not packaged. Such conditions make Muslims find it difficult to differentiate between what is halal and what is haram, raising doubts about birth and inner unrest in consuming food and using other products. Second, the production and distribution of products are difficult to control as a result of increasing food technology, genetic engineering, irradiation, and biotechnology. Third, there are many asymmetries. s to determine the halal status of food, medicines and cosmetics, which in this case is called the Halal Product Guarantee Agency, abbreviated with BPJPH which must be born no later than 3 (three) years from the enactment of the law; but the reality has yet to materialize, even though the auditor is still running by LPPOM MUI and it is protected by the law, however even though LPPOM MUI is still constrained by various things, especially synchronization of various related agencies has not yet been carried out.

Keyword: Franchise, Business, Islamic Law

Pendahuluan

Penelitian ini berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Politik Hukum)”. Ada beberapa faktor pendorong utama dilakukannya penelitian ini. Pertama, Peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal dalam pelaksanaannya di lapangan belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya seperti produk pangan yang tidak dikemas. Keadaan demikian menjadikan umat Islam menemui kesulitan dalam membedakan mana yang halal dan mana yang haram, menimbulkan keraguan lahir dan ketidaktentraman batin dalam mengkonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya. Kedua, Produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi. Ketiga, Adanya ketidaksinkronan Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menuntut adanya badan khusus yang bertugas untuk menentukan kehalalan pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang dalam hal ini disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, disingkat dengan BPJPH yang sudah harus lahir paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung pada saat diundangkannya undang-undang tersebut; namun kenyataannya sampai saat ini belum terwujud, walaupun auditor tetap berjalan oleh LPPOM MUI dan itu dilindungi oleh undang-undang tersebut, namun kendati demikian LPPOM MUI pun masih terkendala oleh berbagai hal, terutama sinkronisasi berbagai instansi terkait belum terlaksana.

Makanan halal secara *dzatiah* (substansi barangnya), menurut Sayyid Sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu jama'at (benda mati) dan hewan (binatang). Hal ini sesuai dengan firman Allah, QS. Al-Maidah : 3, artinya “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹

Allah SWT. Lebih terperinci lagi menjelaskan hal ini dengan memerintahkan kepada semua manusia untuk memakan sesuatu makanan yang halal dan baik saja, dan itu merupakan tanda-tanda orang yang bertaqwa dan beriman kepada-Nya sebagaimana firman-Nya, artinya “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”²

Kategorikan termasuk dari makanan dan minuman, serta kosmetika yang halal adalah :

1. Bukan terdiri dari atau mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya atau yang tidak disembelih menurut ajaran Islam;
2. Tidak mengandung sesuatu yang digolongkan sebagai najis menurut ajaran Islam;

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahan (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), hlm.157

²Ibid. hlm. 176

3. Dalam proses, menyimpan dan menghidangkan tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang najis menurut ajaran Islam.³

Selama ini fungsi dan tugas untuk memenuhi tuntutan kehalalan tersebut dilaksanakan oleh MUI dengan LPPOM-nya sebagai realisasi dari piagam kerja sama Depkes, Depag, dan MUI. Yang sebenarnya tidak terlepas dari keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No.427/menkes/SKB/VII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 Tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan. Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada penjelasan pasal 21 ayat 2 butir D yang dimaksud ketentuan lainnya adalah pencantuman kata atau tanda halal yg menjamin makanan dan minuman yang dimaksud.

Makanan tersebut harus diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan halal. Hal ini dikuatkan pula dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat 1 butir h yang intinya menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi sesuatu yg tidak halal kemudian ditegaskan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 Tentang label dan iklan pangan pada pasal 11 ayat 2 pada penjelasannya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keagamaan adalah MUI itulah yg menjadi payung hukum dalam implementasi sertifikasi LPPOM MUI.

Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan dengan tindakan preventif berupa pemeriksaan oleh para auditor yang kemudian dinyatakan dengan bukti di antaranya dalam bentuk sertifikat halal, dan tanda halal yang seragam dan menyertai suatu produk. Masalahnya adalah bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut memenuhi kaidah syariat yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk, yang dalam hal ini akan sangat berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat standar produksi halal yang digunakan, serta personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing halal itu sendiri.⁴

Saat ini masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi seputar sertifikasi halal. Idealnya, dengan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan dan piranti hukum yang ada, produsen menjamin hak-hak konsumen secara halal. Akan tetapi kenyataan membuktikan sebaliknya, yakni masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab.⁵ Tentang adanya kewajiban sertifikasi halal ini menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, produk hukum antara UU No 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan peraturan di bawahnya yakni PP No 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

³ Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Jakarta, Departemen Agama RI, 2003. hlm. 8.

⁴ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Produksi Halal, Jakarta, Departemen Agama, 2003, hlm. 25

⁵ LPPOM-MUI, Jurnal Halal: Menentramkan Umat, No. 43. Tahun. VII. Tahun 2002, dalam Paisol Burlian, Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia, dalam jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hlm. 45.

Sistem produk halal Indonesia belum memiliki standar dan label halal “resmi” (standar halal nasional) yang ditetapkan pemerintah seperti halnya sistem yang dipraktikkan di Singapura, Malaysia, dan Amerika Serikat, serta negara-negara lain di dunia. Akibatnya, pelaku usaha menetapkan label sendiri-sendiri sesuai dengan selera masing-masing, sehingga terjadilah berbagai pemalsuan label halal. Bahkan secara kelembagaan muncul lembaga halal lain selain LPPOM-MUI, yaitu Badan Halal Nahdhatul Ulama (BHNU).

Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan jaminan konstitusional bagi warga negaranya untuk menjalankan ajaran agamanya, dan mengkonsumsi produk yang halal adalah kewajiban ajaran agama Islam bagi pemeluknya. Maka sudah menjadi kewajiban konstitusional pula, pemerintah dalam hal ini mengambil kebijakan hukum untuk membangun suatu sistem jaminan produk halal, khususnya bagi umat Islam Indonesia yang merupakan warga negara mayoritas.

Sistem informasi produk halal yang memadai sebagai pedoman pelaku usaha dan masyarakat belum sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk-produk yang halal. Peneliti memandang permasalahan jaminan produk halal ini sangat urgen untuk diteliti lebih lanjut dengan sebuah penelitian serius sehingga mendapatkan hasil sebagai sumbangsih bagi jaminan halal dari semua produk yang beredar di Indonesia.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini berupaya mendiskripsi permasalahan sistem jaminan produk halal yang selama ini berlaku (*ius constitutum*) dan rancangan konstruksi sistem jaminan produk halal dalam RUU JPH yang akan diberlakukan di masa depan (*iusconstituendum*). Antara hukum dan negara merupakan dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Gagasan kedaulatan hukum merujuk pada hukum sebagai dasar wibawa sebuah negara, dan hukum bersumber pada kesadaran hukum masyarakat. Sedangkan kedaulatan negara merujuk pada negara sebagai sumber wibawa sendiri, karena negara itu dianggap sebagai bentuk tertinggi kesatuan hidup suatu bangsa.⁶

Ciri pokok dari kedaulatan negara menurut Jean Bodin adalah kekuasaan untuk menetapkan hukum bagi warga negara, secara umum atau satu demi satu. Dalam pandangannya terhadap kedaulatan negara itu dimungkinkan pembatasan antara lain oleh hukum alam dan hukum Tuhan (*leges naturae et divinae*).⁷

Dalam menggambarkan realitas hukum dan peran negara serta politik dalam masalah Jaminan Produk Halal, dapat tergambar dari konsepsi yang mendudukkan hubungan yang sangat erat antara agama, negara dan hukum, serta bagaimana politik mengambil perannya. Tahir Azhari mengintrodukir sebuah teori yang disebutnya sebagai teori *lingkaran Konsentris*, ketiga komponen; agama, hukum dan negara merupakan satu kesatuan holistik. Agama sebagai komponen pertama berada pada posisi lingkaran yang terdalam, karena ia merupakan inti dari lingkaran itu. Hukum berada pada lingkaran berikutnya. Dan lingkaran terakhir adalah posisi negara. Dalam posisi ini negara mencakup kedua komponen yang terdahulu yaitu agama dan hukum. Karena agama merupakan inti dari teori lingkaran konsentris ini, maka pengaruh dan peran agama sangat besar terhadap hukum dan negara.

⁶ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Paradnja Paramita, Jakarta, 1983, 24

⁷ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta, 1974, hlm. 99

Haldemikian sekaligus menunjukkan bahwa hubungan antara ketiganya sangat kukuh, sehingga posisi negara yang berada pada lingkaran terluar, bukan berarti bahwa negara mengungkung keberadaan hukum dan agama.⁸ Akan tetapi negara berperan – secara politis dan yuridis – menginisiasi kebijakan demi kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjadikan nilai-nilai agama sebagai komponen yang tidak terpisahkan dengannegara.

Dari konstruksi teoritis keislaman, memungkinkan digunakannya teori *masalah* dan *syaddu zari'ah* sebagai kerangka teoritik terhadap urgensi sebuah kebijakan jaminan produk halal dan thayib di Indonesia. Dari aspek kemaslahatan sudah barang tentu bahwa jaminan produk halal akan sangat berperan memberikan kepastian dan keyakinan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang telah berlabel halal. Dan pertimbangan teoritik *syaddu zari'ah* meniscayakan masyarakat akan terhindar dari hal-hal yang bersifat *yubhat*- “remang-remang” - yang belum jelas kehalalannya. Disinilah kedudukan sertifikasi halal sebagai salah satu wujud jaminan produk halal dibutuhkan.

Adapun rumusan Masalah yang dapat dirumuskan dalam tesis ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal? Bagaimana Tinjauan Historis dibentuknya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam perspektif Politik hukum? Bagaimana Politik Hukum Nasional terhadap pembentukan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ?

Jaminan Produk Halal

Pangan dan produk lainnya yang ada di bumi baik melalui proses alamiah, mekanisme produksi, maupun melalui rekayasa genetik tidak dapat dikonsumsi secara bebas oleh manusia tanpa batas. Pembatasan tersebut bukan saja terhadap yang diharamkan, akan tetapi yang dihalalkanpun ada pembatasannya dari Allah SWT. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan dengan maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Surat Al An'am ayat 141, maknanya dengan ungkapan "jangan berlebih-lebihan", dan makna Sabda Rasulullah SAW : " Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas".

Dalam memenuhi kebutuhan pangan dan produk lainnya, seseorang harus memenuhi juga tuntunan, dan bahkan tuntutan agama. Umat Islam sudah seharusnya sangat berhati-hati dalam memilih dan membeli pangan dan produk lainnya yang diperdagangkan, maka terhadap produk dan rekayasa genetik dimaksud dibutuhkan respons normatif dari negara guna memenuhi kebutuhan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan norma filosofis negara, Pancasila.

Sertifikasi dan penandaan kehalalan baru menjangkau sebagian kecil produsen di Indonesia. Data Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia pada tahun 2005 menunjukkan bahwa tidak lebih dari 2.000 produk yang telah meminta pencantuman tanda halal. Data dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menunjukkan bahwa permohonan sertifikasi halal selama 11 tahun terakhir tidak lebih 8.000 produk dari 870 produsen di Indonesia. Dalam sistem perdagangan internasional masalah sertifikasi dan penandaan kehalalan produk mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN-

⁸ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bina Cipta, Jakarta, 1974), hlm. 99

AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization).

Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Negara-negara produsen akan mengekspor produknya ke negara-negara berpenduduk Islam termasuk Indonesia. Dalam perdagangan internasional tersebut “label/tanda halal” pada produk mereka telah menjadi salah satu instrumen penting untuk mendapatkan akses pasar untuk memperkuat daya saing produk domestiknya di pasar internasional.

Respons positif terhadap kepentingan sertifikasi dan pencantuman tanda halal pada pangan dan produk lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik yang berkaitan dengan sertifikasi dan pencantuman tanda halal. Oleh karena itu pengaturan demikian belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Bagi Republik Indonesia sebagai negara yang mempunyai bagian terbesar warga negara dan penduduk yang beragama Islam, memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum terhadap kehalalan pangan dan produk lainnya adalah *conditio sine qua non*.

Dari kondisi tersebut di atas pemerintah telah mengatur tentang Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai penyempurnaan Standar Industri Indonesia (SII) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 serta pentingnya pencantuman label pada kemasan suatu produk pangan dan pangan olahan yang diatur dalam Undang undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan Bagi umat islam, makanan yang baik adalah makanan yang tidak saja higienis, bergizi dan memenuhi selera tetapi juga dihalalkan agama (halalan thoyyiban). Mengingat produk-produk yang beredar di pasaran ada yang halal dan tidak halal, maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana konsumen dapat membeli produk yang halal, sehingga akan merasa tenteram dalam mengkonsumsinya.⁹

Prinsipnya, halal atau tidak halal tidak hanya berkuat pada masalah penggunaan bahan, namun juga proses produksi, sarana distribusi, transportasi dan penyimpanannya. Hal yang sangat dikhawatirkan adalah adanya kontaminasi antara produk haram dan halal. Penjual seharusnya memisahkan antara produk halal dan haram secara tegas, misalnya, dengan membedakan etalase penjualan. Disinyalir pedagang atau supermarket di Indonesia kurang peduli terhadap pemisahan yang tegas antara produk halal dan tidak halal dalam menjualnya. Lebih parah lagi, pihak pengelola tidak membuat garis batas yang tegas antara kedua produk ini, sehingga secara kasat mata kedua produk sukar dibedakan.

Petunjuk pun kadang tidak lengkap dan terkesan seenaknya. Semua makanan dalam islam sebenarnya halal, kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rosul-Nya. Bahan yang

⁹Kantor Menteri Negara Urusan Pangan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

diharamkan Allah adalah bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih dengan nama selain Allah (QS. Al Baqarah: 173). Sedangkan minuman yang diharamkan Allah adalah semua bentuk khamar (minuman beralkohol (QS. Al Baqoroh: 219). Hewan yang diharamkan akan berubah statusnya menjadi haram apabila mati karena tercekik, terbentur, jatuh ditanduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala (QS. Al Maidah:3). Jika hewan ini sempat disembelih dengan menyebut nama Allah sebelum mati, maka akan tetap halal kecuali diperuntukkan bagi berhala.¹⁰

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, konstitusi wajib menjamin umat Islam untuk memperoleh produk halal, peraturan perundang-undangan yang ada belum memberi kepastian hukum dan jaminan hukum bagi umat Islam terhadap pangan dan produk lainnya, produksi dan peredaran produk sulit dikontrol sebagai akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa genetik, iradiasi, dan bioteknologi, sistem produk halal. Sebetulnya sudah ada instrument hukum yang terkait dengan produk halal, misalnya UU No. 7 Tahun 1997 tentang Pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada saat ini pemerintah telah menyiapkan sebuah rancangan undang-undang tentang penjaminan produk halal. Pada saat ini. Lembaga yang diberi kewenangan untuk memberi sertifikat label halal pada suatu produk adalah LP POM MUI, Disamping itu, masyarakat juga dapat meminta penjelasan kepada LP POM MUI jika diketemukan adanya produk yang diragukan kehalalannya, atau melaporkan adanya dugaan penyalahgunaan tanda halal.¹¹ Sebagaimana berlangsung selama ini.

Kerangka Konseptual

Berpijak pada kerangka bangun negara hukum. Dan konsepsi negara hukum ini sebenarnya bukan merupakan barang baru, ia telah muncul sejak zaman Plato dengan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum.¹² Selanjutnya Aristoteles berpandangan bahwa dalam hubungan antara negara dan hukum yang memerintah sebuah negara adalah bukan manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik-buruknya suatu hukum.

Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan ini telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”,¹³ karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Dalam negara seperti ini, keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap warga apa yang seharusnya ia terima.

Konstruksi pemikiran ini mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit, karena tujuan negara semata-mata mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal demikian dinamakan teori *ethis*, sebab menurut teori ini, isi hukum

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.*

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.74

¹³ Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm.10

semata-mata ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan tidak adil.¹⁴ Lebih lanjut para ahli yang menganut paham ini berpendapat bahwa hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formal diundangkan oleh badan legislatif suatu negara. Hukum bersumberkan pada perasaan hukum anggota-anggota masyarakat. Perasaan hukum adalah sumber dan merupakan penciptaan hukum. Negara hanya memberi bentuk pada perasaan ini. Hanya apa yang sesuai dengan perasaan hukum itulah yang benar-benar merupakan hukum.

Penggunaan produk halal merupakan sebuah perasaan hukum yang meniscayakan bagi umat Islam yang oleh ajaran agamanya diwajibkan dalam kerangka *ubudiah* kepada Sang *Khaliq*. Hal ini merupakan salah satu hak dasar warga negara muslim untuk mendapat jaminan yang diberikan negara terhadap produk yang dikonsumsi adalah halal. Untuk efektifitasnya dalam melaksanakan penelitian ini, maka menggunakan metode penelitian, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pembahasan

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sampai saat ini belum terealisasi, sementara uu tersebut mengamanatkan harus sudah terealisasi paling lambat 3 (tiga) tahun setelah diundangkan, dan ternyata sudah hampir 5 (lima) tahun belum lagi terlaksana, sementara itu kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan mutlak bagi umat Islam. Selama ini fungsi dan tugas untuk memenuhi tuntutan kehalalan tersebut dilaksanakan oleh MUI dengan LPPOMnya sebagai realisasi dari piagam kerja sama Depkes, Depag, dan MUI. Yang sebenarnya tidak terlepas dari keputusan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Agama RI No.427/menkes/SKB/VII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 Tentang pencantuman tulisan halal pada label makanan.

Selanjutnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan pada penjelasan pasal 21 ayat 2 butir D yang dimaksud ketentuan lainnya adalah pencantuman kata atau tanda halal yg menjamin makanan dan minuman yang dimaksud. Makanan tersebut harus di produksi dan di proses sesuai dengan persyaratan makanan halal. Hal ini di kuatkan pula Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat 1 butir h yang intinya memuat bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi sesuatu yg tidak halal kemudian di tegaskan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 Tentang label dan iklan pangan pada pasal 11 ayat 2 pada penjelasan yg di maksud lembaga keagamaan adalah MUI itulah yg menjadi payung hukum dalam implementasi sertifikasi LPPOM MUI.

Jaminan kehalalan suatu produk dapat diwujudkan dengan tindakan preventif berupa pemeriksaan oleh para auditor yang kemudian dinyatakan dengan bukti di antaranya dalam bentuk sertifikat halal, dan tanda halal yang menyertai suatu produk. Masalahnya adalah bagaimana menjamin bahwa sertifikat halal tersebut memenuhi kaidah

¹⁴Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1992), hlm. 43

syariat yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk, yang dalam hal ini akan sangat berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat standar produksi halal yang digunakan, serta personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing halal itu sendiri.¹⁵

Saat ini masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi seputar sertifikasi halal. Idealnya, dengan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan dan piranti hukum yang ada, produsen menjamin hak-hak konsumen secara halal. Akan tetapi kenyataan membuktikan sebaliknya, yakni masih banyak produsen yang tidak bertanggung jawab.¹⁶ Tentang adanya kewajiban sertifikasi halal ini menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal, di antaranya: Pertama; dari sisi normatif. Dalam perspektif ini, apabila dilihat secara kasat mata, sebagian besar pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi, industri dan teknologi adalah beragama Islam. Maka dari sisi normatif keagamaan terlihat jelas bahwa umat Islam diwajibkan mengonsumsi makanan halal bukan makanan yang diharamkan atau najis. Kedua; dari sisi yuridis. Sertifikat halal MUI menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya pikat tinggi bagi para pelaku ekonomi dan bisnis terutama yang beragama Islam. Ketiga; secara sosiologis. Dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat sertifikasi halal menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi para pelaku ekonomi khususnya yang beragama Islam. Dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen dari produk yang dilarang syariat Islam.¹⁷

Semua persoalan tersebut harus segera mendapat jawabannya. Membiarkan persoalan tanpa jawaban dan membiarkan umat dalam kebingungan atau ketidakpastian tidak dapat dibenarkan, baik secara *syar'i* maupun secara *i'tiqodi*. Salah satu wujud nyata dari upaya MUI adalah dengan dibentuknya lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Fungsi dari lembaga ini adalah melakukan penelitian, audit dan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap produk-produk olahan. Hasil penelitiannya kemudian dibawa ke komisi fatwa untuk dibahas dalam sidang komisi dan kemudian difatwakan hukumnya, yakni fatwa halal, jika sudah diyakini bahwa produk bersangkutan tidak mengandung unsur-unsur benda-benda haram atau najis.¹⁸

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi induk dari organisasi LPPOM. Berdirinya MUI dalam kesejarahannya diprakarsai oleh Presiden RI dan didukung

¹⁵Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Produksi Halal, Jakarta, Departemen Agama, 2003, hlm. 25

¹⁶LPPOM-MUI, Jurnal Halal: Menentramkan Umat, No. 43. Tahun. VII. Tahun 2002, dalam Paisol Burlian, Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia, dalam jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, hlm. 45.

¹⁷Paisol Burlian, Op, Cit, hlm. 46-47.

¹⁸Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Sistem dan Prosedur Penetapan Fatwa Produk Halal Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Departemen Agama RI, 2003, hlm 7

oleh ormas-ormas dan tokoh-tokoh Islam Tingkat Nasional dan Daerah. Sebagai wadah ulama, umaro dan cendekiawan Muslim. MUI terus berupaya meningkatkan peran dan kualitasnya maka dibentuklah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika yang lebih dikenal dengan sebutan LPPOM MUI. LPPOM MUI ini didirikan pada tanggal 6 Januari 1989. Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa "Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI". Sebagai jaminan bagi konsumen. Halal hanya boleh atau dapat disertifikat oleh lembaga atau organisasi yang terpercaya dan diakui oleh pemerintah dalam negeri maupun luar negeri, serta mengikuti aturan import produk halal yang berlaku.¹⁹

Diakui bahwa terlihat banyak sekali kasus di media cetak dan elektronik tentang pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang ternyata beredar di tengah-tengah masyarakat tanpa label halal dan ini sangat merugikan konsumen seperti adanya lemak babi pada produk-produk roti dan sebagainya; selanjutnya bulu babi pada kosmetika, juga banyak sekali kosmetika dan bedak palsu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dengan memperhatikan berbagai kasus di atas, terlihat bahwa jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai-nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.²⁰

Bahwa tidak sedikit barang-barang produk luar negeri yang sudah memasuki supermarket-supermarket yang ada, sebagai contoh dapat dilihat pada daerah kita yakni di Kota Palembang, tidak hanya barang-barang industri non pangan, namun juga bahan-bahan olahan pangan, obat-obatan dan kosmetika. Semuanya dalam kemasan menarik, harga murah dan kualitas lebih baik. Berbagai macam produk makanan impor dari beberapa negara telah memasuki dan mempengaruhi dinamika pasar dengan menawarkan berbagai pilihan kepada konsumen antara impor dengan lokal. Ada beberapa produk impor minuman dan makanan yang tidak terdaftar di LPPOM MUI, namun telah terlabelisasi halal.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal bahwa jaminan produk halal harus dan hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektifitas, efisiensi, dan profesionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat Muslim. Dalam mengetahui kehalalan suatu produk diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.²¹ Dengan berbagai penjelasan di atas terlihat betapa implementasi dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33

¹⁹ Annual General Meeting WHFC 2015, Dalam Jurnal Halal Nomor 116 Tahun 2015 hlm.9

²⁰ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

²¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Tahun 204 tentang Jaminan Produk Halal belum terealisasi dengan belum keluarnya Petunjuk Pelaksanaan (PP) nya.

Tinjauan Historis dibentuknya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Politik Hukum

Lahirnya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal tidak terlepas dari upaya melindungi Masyarakat Indonesia terutama yang muslim dari segala macam bentuk makanan, minuman dan kosmetika yang tidak halal dalam norma dan aturan Islam. Sebagai negara mayoritas muslim, kehadiran sertifikasi halal jelas diperlukan. Semakin pesatnya perkembangan teknologi pangan olahan mengakibatkan penggunaan bahan-bahan campuran dalam pengolahan pangan menjadi sangat bervariasi.

Problemnya, banyak ingredient pangan, baik bahan baku utama maupun bahan aditifnya, sulit ditentukan kehalalan asal bahan pembuatnya. Padahal, kejelasan suatu informasi suatu produk pangan sangat penting agar konsumen muslim mengetahui produk yang akan dikonsumsi adalah produk halal. Terbukti, masih banyak terjadi kasus makanan dan minuman di Indonesia mengandung bahan haram atau tidak jelas kehalalannya. Adanya perjanjian perdagangan bebas yang disepakati Indonesia dan beberapa negara lainnya menambah ketidakpastian jaminan kehalalan suatu bahan dan produk pangan impor. Masyarakat semakin dibingungkan saat memilih makanan dan minuman yang halal. Sebab itulah diperlukan pengaturan yang jelas oleh pemerintah demi menjamin kehalalan suatu bahan atau produk pangan. Yang tidak kalah penting, tentu saja, kemampuan untuk mendeteksi kandungan satu jenis ingredient dalam produk makanan/minuman. Di sini, kemampuan teknologi dan kecakapan pemeriksa kandungan makanan/minuman memainkan peranan penting dalam proses pengujian produk.

Kalau kita tak sadar halal, maka kita akan tergilas kompetisi yang sangat bebas," ujar Sukoso dikutip dari laman resmi Kementerian Agama, Senin 17 Desember 2018. Kesadaran pelaku usaha untuk mensertifikasi halal akan berdampak langsung terhadap persepsi dan perilaku terkait proses produksinya. " Jadi semua produk halal harus memenuhi standar (BPJPH). Dengan standar itu, maka produk itu akan memiliki nilai lebih, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib bersertifikat halal, karena itu kita tidak ingin Indonesia tertinggal dengan orang-orang Barat yang sudah mulai sadar dengan kehalalan suatu produk. Masyarakat Muslim adalah segmen konsumen dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Diyakini Jika tidak ada aral melintang, tahun ini Indonesia akan mulai menerapkan kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang dikonsumsi publik. Maklum, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal (JPH) kini tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yang menurut Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso, seperti dikutip dari media massa, RPP JPH telah dikirim ke Sekretariat Negara, Selasa (8/1) lalu, dan telah mendapat persetujuan dari seluruh menteri terkait.

Sekadar informasi, pembahasan RPP JPH ini telah melibatkan tujuh kementerian, yakni Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pertanian.

Indonesia sudah lima tahun memiliki payung hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Namun implementasi ketentuan ini belum berjalan lantaran belum ada peraturan pelaksana dari UU tersebut. Padahal UU JPH telah mengatur, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Setelah nanti PP JPH disetujui Presiden dan terbit secara resmi, peraturan itulah yang nanti akan menjadi regulasi pokok pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Sesuai amanat UU, kewajiban sertifikasi halal tersebut sudah harus berlaku pada 17 Oktober 2019 nanti. Saat itu, sertifikasi halal yang selama ini dijalankan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) akan dipindahkan ke BPJPH yang secara struktural ada di Kementerian Agama.

Politik Hukum Nasional terhadap Pembentukan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Politik Hukum Nasional terhadap pembentukan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menggunakan konfigurasi politik hukum yang otoriter, dengan belum sinkronnya berbagai lembaga yang terkait. Sejak dibentuknya BPJPH, masyarakat selama ini bertanya-tanya tentang instansi yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal. Ada pula yang mencari informasi tentang perpanjangan sertifikat yang akan kedaluwarsa. Dengan kondisi tersebut, sesuai ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), MUI tetap menjalankan kewenangannya melakukan sertifikasi halal dan perpanjangan sertifikasi halal sampai BPJPH terbentuk dan berfungsi dengan baik.

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Sukoso menyatakan kewenangan sertifikasi halalsampai saat ini masih berada di tangan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sukoso mengatakan sertifikasi halal akan menjadi kewenangan BPJPH setelah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan.

"Begitu RPP JPH tersebut selesai ditandatangani dan disahkan menjadi PP JPH, kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku leading sector jaminan produk halal," kata Sukoso dalam keterangan tertulis, Senin (7/1/2019).BPJPH sendiri belum bisa beroperasi sebelum PP JPH disahkan.Karena itu, pengajuan permohonan pengajuan sertifikasi halal masih mengikuti ketentuan sebelumnya sesuai Pasal 59 dan 60 UU JPH."Artinya, MUI bisa tetap melaksanakan tugasnya di bidang sertifikasi halal sampai perangkat pelaksanaan UU JPH sudah lengkap dan BPJPH bisa melaksanakan tugas-fungsinya."Begitu RPP JPH tersebut selesai ditandatangani, dan disahkan menjadi PP JPH, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di BPJPH selaku *leading sector* Jaminan Produk Halal," ujarnya dalam siaran pers, Senin (7/1/2019).

PP JPH akan menjadi regulasi pokok pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Bersamaan dengan itu, pihak pemerintah dalam hal ini kementerian agama terus melakukan beragam persiapan.Mulai dari melakukan pelatihan auditor halal, membangun kerjasama dengan PTKN maupun PTKIN terkait penyediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hingga membangun sistem aplikasi *online*. Disadari bahwa Tanpa terbitnya PP tersebut, imbuhnya, BPJPH belum bisa beroperasi, karena permohonan pengajuan sertifikasi halal mengikuti ketentuan yang telah berlaku sebelumnya.Hal ini sesuai bunyi Pasal 59 dan 60 UU JPH. Pasal 59 menyebutkan bahwa sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan

atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum UU ini diundangkan. Adapun, Pasal 60 mengatur bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

Direktur Eksekutif Halal Watch Ikhsan Abdullah mengatakan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah diresmikan pada 17 Oktober 2017 belum dapat berfungsi sesuai amanat Undang-Undang No 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). BPJPH belum siap untuk menerima dan melayani permohonan sertifikasi halal, sebab belum ada satu pun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi. Padahal kehadiran entitas ini sangat mutlak sebagai suatu entitas usaha yang akan melakukan Pemeriksaan atas produk yang diajukan permohonan sertifikasi halal. Lembaga ini wajib mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI, di mana syarat terbentuknya LPH harus terlebih dahulu memiliki minimal 3 orang auditor halal yang telah disertifikasi oleh MUI, sesuai ketentuan UU JPH Pasal 14 ayat (2) huruf f," kata Ikhsan Abdullah, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Senin (13/5/2019).

Untuk itu, Ikhsan mengatakan, BPJPH dan MUI wajib memformat standar sertifikasi auditor halal dan standar akreditasi LPH. Agar tidak berjalan di tempat, maka disarankan menggunakan standar Halal dan Sistem Jaminan Halal yang sudah ada dan berlaku saat ini sehingga industri tinggal menyesuaikan.

UU JPH mengatur bahwa penerbitan sertifikasi halal melibatkan BPJPH sebagai regulator, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang meliputi auditor, dan MUI sebagai pemberi fatwa produk.

Terkait dengan pembiayaan sertifikasi halal, Sukoso menjelaskan bahwa saat ini masih dirumuskan bentuk pengelolaan keuangannya secara badan layanan umum (BLU). Sesuai dengan Pasal 44 dan Pasal 45 UU JPH, besaran biaya sertifikasi halal akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sejak kelahirannya, diharapkan dapat menjadi *'Umbrella provisions'* dari semua Regulasi Halal yang ada sebelumnya, namun sampai saat ini UU JPH masih belum dirasakan kehadirannya bagi masyarakat. Selain itu, juga belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya dunia industri dan percepatan industri halal. Bahkan, realitanya sangat jauh dari yang diharapkan." Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang telah diresmikan pada 10 Oktober 2017 yang lalu, namun belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya sesuai yang dimandatkan UUJPH, karena terkendala oleh berbagai hal," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Jakarta, Ahad (14/1). "Hingga saat ini BPJPH belum siap untuk menerima dan melayani permohonan sertifikasi halal.

Ketidaksiapan ini karena berbagai kendala yang belum kunjung juga bisa terurai, antara lain belum ada satupun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang lahir dan mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI. Sebagaimana ketentuan UU JPH syarat terbentuknya sebuah LPH harus terlebih dahulu memiliki Auditor Halal yang telah memperoleh sertifikasi Majelis Ulama Indonesia sesuai Pasal 14 Ayat 1 huruf h. "Sampai saat ini kenyataannya belum ada satupun LPH yg mengajukan akreditasi ke BPJPH dan MUI. Sekaligus belum dapat merumuskan secara bersama mengenai standar akreditasi untuk LPH. Kemudian, permasalahan ego sektoral pada tingkat kementerian menyebabkan masih belum maksimalnya kordinasi lintas kementerian dalam rangka mempercepat lahirnya Peraturan Pelaksana Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Sebagai contoh sikap Kementerian Kesehatan yang ingin menunda pelaksanaan UJUPH atau setidaknya menginginksn agar industri obat dan vaksin dikecualikan agar diberikan kelonggaran waktu yg tidak terhingga "Sangat diperlukan hubungan yang harmonis dan kerja sama yang saling menguatkan antara kedua lembaga yang diberikan mandat oleh UU JPH, yakni BPJPH dan MUI. Tak hanya itu, diperlukan membentuk Lembaga Pemeriksa Halal dan sertifikasi auditor halal yang selanjutnya dilakukan sertifikasi dan akreditasi oleh BPJPH dan MUI. "Ketentuan mengenai tarif dan biaya Sertifikasi Halal hingga saat ini menjadi problem yang belum bisa terurai, karena kapasitas BPJPH yang otorisasinya di bawah Kementerian Agama tidak dapat mengenakan tarif biaya Sertifikasi, akan tetapi harus dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Demikian pula mengenai Sistem Pendaftaran Sertifikasi Halal sampai saat ini BPJPH belum dapat membangun sistem pendaftaran yang berbasis online yang dapat memudahkan masyarakat yang akan mendaftarkan permohonan sertifikasi halal yang tentu saja harus konekting dengan LPH. Belum lagi terkait dengan permasalahan Logo Sertifikat Halal. Hal yang sangat rumit, karena berkaitan dengan kepercayaan publik kita semua maklum. Masyarakat dan Umat Islam sudah mempercayai logo halal MUI dengan simbol-simbolnya yang sudah melekat dan masyarakat sangat tidak mudah bila harus digantikan dengan logo yang lain. Ini karena berkaitan dengan image dan keyakinan dan kepercayaan umat kepada MUI karena bila kepercayaan masyarakat goyah akan berakibat serius bagi dunia industri dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu, disarankan, agar dunia usaha tidak dirugikan dan tetap berjalan dengan memperoleh sertifikasi halal atas produk-produknya. Maka, ketentuan Pasal 59 dan 60 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai ketentuan peralihan agar tetap menjadi landasan, yaitu LPPOM MUI tetap menjalankan kewenangannya melakukan sertifikasi halal, sambil menunggu sejumlah langkah yang sudah dan sedang dilakukan BPJPH. Pertama, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2015 tentang Pembentukan BPJPH sebagai struktur eselon I baru di bawah Menteri Agama. Perpres ini menandai terbentuknya BPJPH sejak 2016. Kedua, menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Berdasarkan PMA ini, BPJPH menjadi struktur baru setingkat eselon I di Kementerian Agama yang dipimpin seorang Kepala Badan. Dalam menjalankan tugas, Kepala BPJPH dibantu empat pejabat setingkat eselon II, 10 pejabat setingkat eselon III, dan 27 pejabat setingkat eselon IV. Ketiga, saat ini BPJPH juga tengah memfinalkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA), sekaligus Rancangan Keputusan Menteri Agama (RPMA/RKMA) terkait pelaksanaan Undang-Undang dan RPP JPH. Keempat, hal lain yang menjadi target penyelesaian BPJPH dalam waktu dekat adalah finalisasi regulasi penetapan tarif dan penyusunan daftar rincian tarif layanan BPJPH melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU). Menurut Sukoso, BPJPH telah selesai dalam penyiapan dokumen untuk menjadi Satker BLU.

BPJPH dinyatakan lulus dalam uji satker BLU di Kementerian Keuangan pada September 2018 lalu. Kelima, bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Biro Ortala Kementerian Agama, BPJPH secara intensif menyusun pembentukan struktur perwakilan di seluruh provinsi. Termasuk juga penyiapan sistem aplikasi dan informasi manajemen halal yang memadai dalam hal fasilitasi penyelenggaraan jaminan produk halal. "Kita sudah ngirim proposal kita ke KemenPAN-RB," kata Sukoso. Keenam, BPJPH juga menjalin sinergi dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Bappenas dan Departemen Ekonomi dan Keuangan

Syariah Bank Indonesia dalam upaya pengembangan industri halal untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Kesimpulan

Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga sampai saat ini setelah 5 (lima) tahun diundangkan pelaksanaannya masih dipegang oleh LPPOM MUI. Tinjauan Historis dibentuknya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dalam perspektif Politik hukum adalah demi menjamin kehalalan yang dikonsumsi Masyarakat dengan pemasangan label halal yang seragam dari Badan yang resmi. Politik Hukum Nasional terhadap pembentukan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menggunakan konfigurasi politik hukum yang otoriter, terlihat belum sinkronnya lembaga terkait yang menangani hal ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Abu Daud Busroh, dan Abubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Arinanto, Satya,,*Hukum dan Demokrasi*, (Jakarta:Ind-Hill-Co,1991)
- Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Jakarta, Departemen Agama RI, 2003
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004
- Dellyana.*Konsep Penegakan Hukum*
 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti, 1992)
- F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta, 1974
- Jimly Ashshidiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2005
- L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Terjemahan Oetarid Sadino, Paradnja Paramita, Jakarta, 1983
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi as-Syariah al-Islamiyah*, Beirut, Mu'assasah ar-Risalah,1977 dalam Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, (Bulan Bintang, Jakarta, 1992)
- Mumtaz Ahmad (ed), *Masalah Masalah Teori politik Islam*, Bandung, Mizan, 1994
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987

- Satjipto Rahardjo, Ilmu hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000
 Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Jakarta, Kompas, 2003
 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
 Yuliandri, Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang berkelanjutan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)

Tesis

- Febi Rahmat Nugraha, *Politik Hukum Dan Keadilan Hukum Pembubaran Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (Studi Analisis Peraturan Permerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat)*, Tesis, Program Studi Magister Hukum Tata Negara, Fakultastas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, 2018, hal. 35
- Peraturan Perundang-Undangan
 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Kantor Menteri Negara Urusan Pangan, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Jurnal/Makalah/Majalah
 Annual General Meeting WHFC 2015, Dalam Jurnal Halal Nomor 116 Tahun 2015
 Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Produksi Halal, Jakarta, Departeman Agama, 2003
 Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Pedoman Produksi Halal, Jakarta, Departeman Agama, 2003
 Masdar F. Mas'udi, Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah, dalam Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Qur'an, No.3, Vol. VI Th. 1995.
 LPPOM-MUI, Jurnal Halal: Menentramkan Umat, No. 43. Tahun. VII. Tahun 2002, dalam Paisol Burlian, Reformulasi Yuridis Pengaturan Produk Pangan Halal Bagi Konsumen Muslim Di Indonesia, dalam jurnal Ahkam Vol. XIV, No. 1, Januari 2014